



## Analisis Konflik antara Hukum dan Budaya Lokal dalam Praktik Pernikahan Anak dibawah Umur di Indonesia

Michelin Astrifence Munte<sup>1</sup>, Nurul Khikmah<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Universitas Negeri Semarang

### Abstract

Received: 17 Oktober 2024  
Revised: 31 Oktober 2024  
Accepted: 18 November 2024

*Marriage under the legal age, which has become a cultural phenomenon in Indonesian society, can lead to conflicts when viewed from both legal and societal perspectives. The conflict between local culture and law needs to be examined to explore how cultural norms and other factors influence the implementation of the law and the enforcement of children's rights, as well as to seek holistic and sustainable solutions to the issue.*

**Keywords:** Law, Local Culture, Marriage Under The Legal Age

(\*) Corresponding Author: [michellmunte30@students.unnes.ac.id](mailto:michellmunte30@students.unnes.ac.id)

**How to Cite:** Munte, M. A., & Khikmah, N. (2024). Analisis Konflik antara Hukum dan Budaya Lokal dalam Praktik Pernikahan Anak dibawah Umur di Indonesia. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14587350>.

### PENDAHULUAN

Pernikahan anak di bawah umur telah menjadi isu yang sangat kompleks dan sensitif di Indonesia. Fenomena ini mencerminkan konflik yang muncul antara tradisi budaya lokal yang telah mengakar kuat dan prinsip-prinsip hukum yang menegaskan hak-hak dan perlindungan anak. Praktik pernikahan anak di bawah umur telah menjadi bagian dari realitas sosial di berbagai daerah di Indonesia, terutama di wilayah pedesaan. Dalam konteks budaya lokal, pernikahan di usia muda sering dianggap sebagai suatu hal yang biasa dan bahkan dianggap sebagai suatu kehormatan bagi keluarga. Namun, dari sudut pandang hukum, pernikahan di bawah umur menimbulkan kekhawatiran serius akan pelanggaran hak asasi manusia, terutama hak-hak anak. Menilik Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah mengatur tentang batas usia minimum untuk menikah di Indonesia, yaitu 19 tahun untuk pria dan 16 tahun untuk wanita, praktik pernikahan anak di bawah umur seharusnya menjadi hal yang tidak sah. Namun, realitas di lapangan seringkali menunjukkan hal yang berbeda. Banyak kasus pernikahan anak di bawah umur masih terjadi dan bahkan sering kali dilakukan secara diam-diam tanpa melibatkan proses hukum yang sesuai.

Faktor-faktor yang mendorong terjadinya pernikahan anak di bawah umur sangatlah kompleks. Di antaranya adalah faktor sosial, ekonomi, dan budaya. Secara sosial, tekanan dari masyarakat atau keluarga untuk menikah di usia muda seringkali menjadi pendorong utama bagi anak-anak untuk menikah sebelum mencapai kematangan fisik dan mental yang cukup. Di samping itu, kondisi ekonomi yang sulit, termasuk kemiskinan dan keterbatasan akses terhadap pendidikan, juga menjadi faktor yang memperkuat praktik pernikahan anak di bawah umur. Dampak dari praktik pernikahan anak di bawah umur sangatlah luas dan seringkali merugikan bagi para pelaku, terutama anak-anak yang terlibat. Dari segi kesehatan, pernikahan di usia muda seringkali meningkatkan risiko kesehatan



reproduksi, seperti kematian ibu dan bayi, serta komplikasi kehamilan. Selain itu, anak-anak yang menikah di usia muda juga lebih rentan mengalami pemutusan pendidikan, pembatasan kesempatan ekonomi, serta risiko kekerasan dalam rumah tangga.

Dalam kerangka ini, tulisan ini bertujuan untuk melakukan analisis mendalam terhadap konflik antara hukum dan budaya lokal dalam praktik pernikahan anak di bawah umur di Indonesia. Dengan mempertimbangkan perbedaan antara pandangan budaya dan prinsip-prinsip hukum yang mengatur perlindungan anak, tulisan ini akan mencoba mengidentifikasi solusi-solusi yang holistik dan berkelanjutan untuk mengatasi masalah ini. Melalui pemahaman yang mendalam tentang akar permasalahan dan faktor-faktor yang mempengaruhinya, diharapkan upaya perlindungan terhadap hak-hak anak dapat ditingkatkan secara efektif.

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan menggunakan sumber data sekunder yakni melalui referensi pustaka sebagai penguat penjabaran pada pembahasan penulisan ini. Sumber ataupun data yang dikumpulkan penulis adalah atas proses studi kepustakaan, meliputi referensi-referensi yang ditelusuri pada artikel, regulasi atau pengaturan perundang-undangan, serta berbagai sumber lainnya yang memiliki kaitan dengan fokus penelitian.

## **PEMBAHASAN**

### **Bagaimana Kedudukan Hukum terhadap Pernikahan Anak dibawah Umur berdasarkan Undang-Undang**

Pernikahan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita untuk menjadi sepasang suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga yakni rumah tangga yang bahagia serta kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa. Terjadinya sebuah pernikahan harus memenuhi syarat syarat pernikahan dengan berdasarkan undang undang diantaranya kedua belah pihak memperoleh persetujuan terhadap perkawinan, kedua belah pihak harus beragama yang sama atau diperbolehkan oleh peraturan undang undang yang berlaku, kedua pihak harus memiliki pengantar pengantar syarat yang ditetapkan, kemudian kedua pihak memiliki dokumen yang diperlukan seperti syarat pernyataan dari pegawai pencatatan sipil tentang adanya izin dari orangtua, akta perkawinan serta dokumen lainnya, pernikahan hanya diizinkan jika seorang pria dan seorang wanita harus mencapai umur 19 tahun. Dilihat dari perspektif Undang-Undang Perkawinan, perkawinan di bawah umur jelas bertentangan dengan tujuan perkawinan yang telah diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Pasal tersebut menegaskan bahwa tujuan utama perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang langgeng dan didasarkan pada ajaran Tuhan Yang Maha Esa. Dengan demikian, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 secara prinsip menetapkan bahwa calon suami dan istri harus mencapai kematangan baik secara fisik maupun mental sebelum melangsungkan perkawinan, sehingga mereka dapat mencapai tujuan perkawinan dengan baik tanpa resiko perceraian di

kemudian hari. Namun pada fakta lapangan yang terjadi, pernikahan dibawah umur atau yang tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan masih sangat marak terjadi, terutama di desa terpencil atau di wilayah yang masih memegang teguh adat dan budayanya.

Usia seseorang merupakan indikator penting dalam menentukan tanggung jawab atas tindakan yang dilakukan atau yang dialami oleh individu tersebut. Definisi anak menurut Romli Atmasasmita menegaskan bahwa anak adalah individu yang masih berusia muda dan sedang mencari identitasnya, serta memiliki keseimbangan jiwa yang sangat rentan terhadap pengaruh lingkungan sekitarnya. Indonesia menghadapi berbagai permasalahan yang kompleks yang berkaitan dengan nasib anak-anak, sering kali menimbulkan cerita tragis tentang kekerasan yang mereka alami. Anak merupakan penerus generasi dan merupakan aset penting dalam pembangunan nasional. Pasal 91 ayat 4 KUHP menjelaskan bahwa anak adalah individu yang berada di bawah wewenang orang tua mereka. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menetapkan bahwa anak adalah individu yang belum mencapai usia 18 tahun, termasuk mereka yang masih dalam kandungan. Hal ini menegaskan bahwa kedewasaan menurut undang-undang terjadi pada usia minimal 18 tahun, di mana seseorang dianggap belum memiliki kapasitas hukum, termasuk dalam hal pernikahan. Maka dari itu tujuan dari Undang-Undang Perlindungan Anak adalah memberikan perlindungan yang layak kepada anak sesuai dengan hak-haknya, untuk hidup, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan martabat kemanusiaan, serta terhindar dari kekerasan dan diskriminasi. Bahkan, undang-undang tersebut menegaskan bahwa orang tua memiliki kewajiban dan tanggung jawab untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak, yaitu di bawah usia 18 tahun.

Namun, ketika terjadi pelanggaran terhadap batasan usia dalam perkawinan, orang tua memiliki hak untuk mengajukan permohonan dispensasi ke Pengadilan dengan alasan yang mendesak, di mana tidak ada pilihan lain dan perkawinan harus dilangsungkan dengan sangat terpaksa. Permohonan dispensasi ini harus didukung oleh bukti yang cukup, seperti surat keterangan usia di bawah 19 tahun dan pendapat dari tenaga kesehatan yang mendukung urgensi perkawinan tersebut. Saat membuat keputusan dalam sebuah kasus, hakim harus memiliki dasar hukum yang kuat untuk memastikan bahwa keputusan tersebut dapat dipertanggungjawabkan. Permohonan dispensasi usia perkawinan merupakan gugatan yang bersifat sukarela, artinya undang-undang menyarankan bahwa putusan yang sesuai dengan permohonan gugatan adalah penetapan. Dasar hukum yang digunakan oleh hakim dalam mempertimbangkan permohonan dispensasi ini termasuk Pasal 6 ayat (1), Pasal 7 ayat (1), dan Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Pasal 7 ayat (1) menyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria telah mencapai usia 19 tahun dan pihak wanita telah mencapai usia 16 tahun. Hal ini penting untuk menjaga kesehatan baik suami, istri, maupun keturunan mereka. Sementara itu, Pasal 7 ayat (2) memungkinkan untuk mengajukan permohonan dispensasi kepada Pengadilan jika terjadi pelanggaran terhadap ketentuan umur tersebut. Dengan demikian, apabila ada calon pengantin yang tidak memenuhi persyaratan usia, maka pengajuan permohonan dispensasi harus diajukan ke Pengadilan

Agama. Oleh karena itu, dalam penetapan tertentu seperti Nomor 0052/Pdt.P/2011/PA.Skh dan 030/Pdt.P/2010/PA.Skh, hakim menggunakan Pasal 6 ayat (1) dan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 sebagai dasar hukum dalam memberikan izin perkawinan untuk anak di bawah umur.

Dengan demikian, penanganan terhadap praktik pernikahan anak di bawah umur harus melibatkan upaya-upaya holistik yang mencakup pendekatan hukum, sosial, dan budaya. Diperlukan kesadaran dan kerjasama dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, masyarakat, dan lembaga hukum, untuk menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung bagi anak-anak di Indonesia. Hanya dengan upaya bersama yang terkoordinasi, kita dapat mengatasi permasalahan yang kompleks ini dan melindungi hak-hak serta masa depan anak-anak bangsa.

### **Faktor Pendorong Terjadinya Pernikahan Anak dibawah Umur**

Terjadinya pernikahan anak dibawah umur tidak selamanya karena faktor keinginan dari anak tersebut, namun faktor faktor lain lah yang mendorong sebuah pernikahan diusia dini masih banyak terjadi dikalangan masyarakat pada saat ini. mengingat masa sekarang adalah masa yang sudah modern dalam berbagai aspek. sehingga tidak hanya ditinjau dari sebuah keinginan semata saja namun banyak yang menyebabkan pernikahan usia dini tersebut harus terjadi. berikut faktor-faktor penyebab terjadinya pernikahan anak dibawah umur:

#### **1. Pergaulan bebas**

adanya pergaulan bebas yang sudah terjadi dikalangan anak-anak sangat sulit untuk dihindari. adanya kawin lari dan hamil diluar nikah merupakan sebab adanya pergaulan bebas bagi para anak anak yang sangat sulit untuk dicegah. sehingga hal yang tidak ingin terjadi dan dikhawatirkan oleh para orang tua pada akhirnya terjadi. salah satu faktor terjadinya pergaulan bebas juga dikarenakan kurangnya perhatian dari orang tua sehingga anak ingin mendapatkan perhatiannya dengan berada di pergaulan bebas yang dimana anak merasa hal itu cukup bagi dirinya. faktor ini sangat sering terjadi dikarenakan kontrol orang tua yang tidak memperhatikan kehidupan sang anak, hingga menyebabkan anak menjadi tidak terkontrol hidupnya.

#### **2. Faktor Tradisi**

Di beberapa masyarakat, pernikahan dini merupakan bagian dari tradisi dan budaya yang telah lama berlangsung. Norma-norma sosial yang kuat dan tekanan dari lingkungan sekitar bisa mendorong individu untuk menikah pada usia yang relatif muda. Pernikahan seringkali dianggap sebagai cara untuk mempertahankan identitas budaya dan tradisi suatu kelompok atau komunitas. Oleh karena itu, adanya tekanan untuk menikah pada usia yang relatif muda dapat berkaitan dengan keinginan untuk mempertahankan tradisi dan nilai-nilai budaya tertentu. Di beberapa budaya, menikah pada usia muda dapat dianggap sebagai tanda prestise atau status sosial yang tinggi. Ini bisa menjadi bagian dari upaya untuk memperoleh pengakuan atau dihormati oleh masyarakat.

#### **3. Faktor Ekonomi**

Di banyak kasus, faktor ekonomi menjadi pendorong utama pernikahan dini. Keluarga yang hidup dalam kemiskinan atau kondisi ekonomi yang sulit mungkin

menganggap pernikahan sebagai cara untuk mengurangi beban ekonomi dengan cara membagi tanggung jawab finansial. Keluarga yang hidup dalam kemiskinan sering kali melihat pernikahan sebagai solusi untuk mengurangi beban ekonomi. Dengan menikah, anggota keluarga dapat berbagi biaya hidup dan memperoleh sumber daya ekonomi tambahan dari pasangan mereka. Bagi beberapa individu, terutama di daerah yang ekonominya tidak stabil, pernikahan dapat dianggap sebagai cara untuk menciptakan kestabilan ekonomi. Dengan membangun pasangan dan keluarga, mereka berharap untuk memiliki dukungan finansial yang lebih besar dalam menghadapi tantangan ekonomi.

#### 4. Faktor Pendidikan

Kurangnya akses terhadap pendidikan formal atau rendahnya tingkat literasi pendidikan seksual dapat mempengaruhi persepsi tentang pernikahan dan menyebabkan orang-orang untuk menikah pada usia yang lebih muda. Di beberapa wilayah, terutama di daerah pedesaan atau masyarakat yang kurang berkembang, akses terhadap pendidikan formal mungkin terbatas. Orang-orang yang tinggal di wilayah-wilayah tersebut mungkin lebih cenderung untuk menikah pada usia yang lebih muda karena kurangnya kesempatan untuk melanjutkan pendidikan mereka. Kurangnya pendidikan seksual yang memadai dapat menyebabkan kurangnya pemahaman tentang risiko dan konsekuensi pernikahan dini. Individu yang kurang mendapat pendidikan seksual mungkin lebih cenderung untuk menikah pada usia yang muda tanpa memahami sepenuhnya implikasi dari keputusan tersebut. Pendidikan formal seringkali memberikan kesempatan bagi individu untuk mengembangkan keterampilan, minat, dan identitas pribadi mereka. Namun, ketika akses terhadap pendidikan terbatas, individu mungkin merasa kurang termotivasi atau kurang mampu untuk mengejar pilihan hidup lain selain menikah.

#### **Dampak Praktik Pernikahan Anak dibawah Umur Berdasarkan Aspek yang Ada di Masyarakat**

Anak perempuan merupakan anak yang paling rentan terdampak terhadap kasus pernikahan di bawah umur, terutama bagi anak perempuan yang memiliki pendidikan cukup terbatas dan perekonomian tergolong kurang mampu. Namun siapapun calon pengantinnya, tanpa memandang gender atau jenis kelamin, pernikahan di bawah umur tetap melanggar hak asasi manusia.

Permasalahan perkawinan anak di bawah umur tidak hanya memiliki dampak sosial, tetapi juga berpotensi mengancam pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dan mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia serta Indeks Kedalaman Kemiskinan. Salah satu dampaknya terlihat dalam bidang pendidikan, di mana banyak anak yang memutuskan sekolah karena mereka yang menikah di bawah usia 18 tahun cenderung tidak melanjutkan pendidikannya. Hal ini tentu berpengaruh pada kualitas sumber daya manusia terutama bagi anak muda yang seharusnya berpotensi menjadi generasi penerus bangsa. Selain itu, perkawinan anak di bawah umur juga memberikan dampak negatif terhadap kesehatan ibu dan anak. Anak yang masih dalam usia remaja dan mengalami kehamilan memiliki risiko kesehatan yang lebih tinggi, seperti tingkat kematian ibu dan anak yang lebih tinggi dibandingkan dengan orang dewasa karena tubuh mereka belum sepenuhnya matang untuk menghadapi proses kehamilan dan

melahirkan. Selain itu, umur anak yang belum matang, kurangnya pengalaman, serta masih labil nya pemikiran anak juga berpotensi menimbulkan masalah mental dan ketidaksiapan secara psikologi terhadap masalah yang akan timbul di kehidupan rumah tangganya yang cenderung akan dibumbui perselisihan dan percekocokan.

Dampak ekonomi juga menjadi faktor penting dalam perkawinan anak di bawah umur. Banyak anak yang terpaksa bekerja untuk membantu menafkahi keluarganya setelah menikah, yang sering kali berujung pada pekerjaan yang tidak sesuai dengan kemampuan atau pendidikan mereka. Sehingga mengakibatkan penurunan keterampilan, pengetahuan, dan peluang pekerjaan di masa depan. Dengan demikian, mereka cenderung memiliki penghasilan yang lebih rendah dibandingkan dengan individu yang menyelesaikan pendidikan mereka sebelum menikah. Anak yang menikah pada usia dini juga seringkali masih bergantung pada orang tua atau keluarga mereka secara finansial. Mereka mungkin tidak memiliki sumber daya ekonomi yang cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Hal ini malah dapat memperburuk kondisi kemiskinan dan menimbulkan beban ekonomi tambahan bagi keluarga mereka dan dapat menciptakan lingkaran kemiskinan yang sulit untuk dipecahkan. Anak-anak dari pernikahan tersebut mungkin juga cenderung akan mengalami pernikahan usia dini lagi, sehingga mewarisi kondisi ekonomi yang tidak stabil dari orang tua mereka. Hal ini dapat menyebabkan terjadinya kemiskinan generasional yang berkelanjutan. Sehingga apabila ditarik secara lebih luas, pernikahan usia dini dapat menghambat pertumbuhan ekonomi suatu negara. Dengan populasi yang kurang terdidik dan kurang produktif, negara mungkin menghadapi kesulitan dalam mencapai potensi ekonomi penuhnya. Selain itu, biaya sosial dan ekonomi yang terkait dengan dampak negatif pernikahan usia dini, seperti perawatan kesehatan maternal dan anak, juga dapat memberikan beban tambahan pada sistem ekonomi negara tersebut.

## **KESIMPULAN**

### **1. Kedudukan Hukum terhadap pernikahan anak dibawah umur**

Dilihat dari perspektif Undang-Undang Perkawinan, perkawinan di bawah umur jelas bertentangan dengan tujuan perkawinan yang telah diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Pasal tersebut menegaskan bahwa tujuan utama perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang langgeng dan didasarkan pada ajaran Tuhan Yang Maha Esa. Dengan demikian, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 secara prinsip menetapkan bahwa calon suami dan istri harus mencapai kematangan baik secara fisik maupun mental sebelum melangsungkan perkawinan, sehingga mereka dapat mencapai tujuan perkawinan dengan baik tanpa resiko perceraian di kemudian hari.

### **2. Faktor pendorong terjadinya pernikahan anak dibawah umur**

Terjadinya pernikahan anak dibawah umur tidak selamanya karena faktor keinginan dari anak tersebut, namun faktor faktor lain lah yang mendorong sebuah pernikahan diusia dini masih banyak terjadi dikalangan masyarakat pada saat ini. mengingat masa sekarang adalah masa yang sudah modern dalam berbagai aspek.

sehingga tidak hanya ditinjau dari sebuah keinginan semata saja namun banyak yang menyebabkan pernikahan usia dini tersebut harus terjadi. Faktor tersebut diantaranya faktor pergaulan bebas, faktor tradisi, faktor ekonomi, serta faktor pendidikan.

3. Dampak dari adanya pernikahan anak dibawah umur

Permasalahan perkawinan anak di bawah umur tidak hanya memiliki dampak sosial, tetapi juga berpotensi mengancam pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dan mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia serta Indeks Kedalaman Kemiskinan. Salah satu dampaknya terlihat dalam bidang pendidikan, di mana banyak anak yang memutuskan sekolah karena mereka yang menikah di bawah usia 18 tahun cenderung tidak melanjutkan pendidikannya. Hal ini tentu berpengaruh pada kualitas sumber daya manusia terutama bagi anak muda yang seharusnya berpotensi menjadi generasi penerus bangsa. Selain itu, perkawinan anak di bawah umur juga memberikan dampak negatif terhadap kesehatan ibu dan anak.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Arianto, H. (2019). *PERAN ORANG TUA DALAM UPAYA PENCEGAHAN PERNIKAHAN DINI* (Vol. 16, Issue 1).
- Budi Prasetyo. (2017). *Perspektif Undang-Undang Perkawinan*.
- Charren Rambang. (2015). *PERKAWINAN ANAK DI BAWAH UMUR DALAM PERSPEKTIF HUKUM NASIONAL*.
- Choirunnisa, W. S., Erlina, D., & Khusna, N. (2022). *Al-Hakam Islamic Law & Contemporary Issues* (Vol. 3).
- Handayani, S., Nuraini, S., & Agustiya, R. I. (2021). Faktor-Faktor Penyebab Pernikahan Dini di Beberapa Etnis Indonesia. *Buletin Penelitian Sistem Kesehatan*, 24(4), 265–274. <https://doi.org/10.22435/hsr.v24i4.4619>
- Indanah. (2020). FAKTOR YANG BERHUBUNGAN DENGAN PERNIKAHAN DINI. *Jurnal Ilmu Keperawatan Dan Kebidanan*, 11.
- Klinck, G., & Moraka, M. E. (2019). Evaluating the level of employee engagement in strategy implementation using the Balanced Scorecard. *Jurnal Dinamika Sosial Budaya*, 21(2), 82. <https://doi.org/10.26623/jdsb.v21i2.1698>
- Lathifah, Y. (2021). PERKAWINAN DI BAWAH UMUR DALAM TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM. *Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi*, 9(1), 113. <http://ejournal.uin-suska.ac.id/index.php/Anida/article/view/1503>.
- Mawardi, M., & MAWARDI MARMIATI MAWARDI Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Semarang Jl Untung Suropati Kav, Ma. (2012). *PROBLEMATIKA PERKAWINAN DI BAWAH UMUR Problems of Under Age Marriage* (Vol. 19). [www.mediaindonesia.com/read/2011/01/03/19](http://www.mediaindonesia.com/read/2011/01/03/19)
- Rahmatiah, H. (2016). *STUDI KASUS PERKAWINAN DI BAWAH UMUR* (Vol. 5, Issue 1). <http://konsultasi.wordpress.com/2008/11/22/hukum-menikahi-perempuan-di-bawa-umur/#more->

- Ramadhita, R. (2014). DISKRESI HAKIM:POLA PENYELESAIAN KASUS DISPENSASI PERKAWINAN. *De Jure: Jurnal Hukum Dan Syar'iah*, 6(1). <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v6i1.3192>
- Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1974 NOMOR 1
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 297
- Yuridis, K., Perkawinan, T., Jakobus, U., Rahajaan, A., & Niapele, S. (2021). *Jacobus A. Rahajaan & Sarifa Niapele-Prodi Adm. Negara STIA Said Perintah*. <https://stia-saidperintah.e-journal.id/ppj>